



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan Pendidikan di Daerah yang bermutu, religius, berbudaya diperlukan sebuah Penyelenggaraan Pendidikan yang terencana terarah dan berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Lampiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.

7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang Jenis Pendidikan.
11. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan.
12. Pendidikan Non formal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan Dan Pelatihan Kerja adalah Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
17. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
21. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi kemasyarakatan.
23. Masyarakat Penyelenggara Pendidikan adalah anggota masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum yang membentuk Satuan Pendidikan di Daerah.
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
25. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
26. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
27. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
29. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
30. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua/Wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

31. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan asas:

- a. mutu;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis, dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali

Paragraf 1

Hak

Pasal 5

Orang Tua/Wali berhak:

- a. memilih Satuan Pendidikan anaknya;
- b. memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya; dan
- c. menyampaikan kepada Satuan Pendidikan mengenai kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 6

Orang Tua/Wali berkewajiban:

- a. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh Pendidikan;
- b. mendidik anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
- c. menjamin kelangsungan Pendidikan; dan
- d. mendorong anak untuk mengembangkan minat dan bakat.

Bagian kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Paragraf 1

Hak

Pasal 7

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh pelayanan Pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa; dan
- c. merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program Pendidikan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban:

- a. mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan;
- b. memberikan dukungan untuk kelangsungan Penyelenggaraan Pendidikan; dan
- c. menjamin pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Paragraf 1

Hak

Pasal 9

Peserta Didik berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. mengembangkan kepribadian sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- c. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; dan
- d. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 10

(1) Peserta Didik wajib:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
- c. menghormati pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;
 - g. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - h. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - i. mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Hak

Pasal 11

Setiap Satuan Pendidikan berhak memperoleh biaya operasional dan bantuan biaya investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 12

Satuan Pendidikan berkewajiban:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan tanpa membedakan status sosial dari Orang Tua/Wali Peserta Didik;
- b. merencanakan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;

- e. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan Pendidikan dan penyelenggaraan pelayanan Pendidikan;
- f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal; dan
- g. menciptakan lingkungan Pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berakhlak mulia.

Bagian Kelima

Kewenangan, Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Kewenangan

Pasal 13

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengelola Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;
- b. menetapkan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;
- c. memindah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah;
- d. menerbitkan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- e. melakukan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Bahasa Daerah.

Paragraf 2

Hak

Pasal 14

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kewajiban

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi Warga Masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan;
- b. menjamin tersedianya anggaran guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun bagi setiap Warga Masyarakat;
- c. memberikan pelayanan PAUD dalam bentuk TK yang representatif paling sedikit 1 (satu) unit di setiap kecamatan sebagai TK pembina;
- d. memberikan dukungann kepada Satuan Pendidikan Dasar keagamaan;
- e. memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. menjaga keseimbangan sistem Pendidikan sesuai dengan Jenjang Pendidikan antara sekolah milik Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan:

- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua

PAUD

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dengan menyediakan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) PAUD dalam 1 (satu) desa/kelurahan.

- (2) Penyediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar nasional PAUD.

Pasal 18

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diberikan sebelum Jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh paling singkat selama satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

Pasal 19

PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan/atau
- c. Pendidikan Informal.

Pasal 20

- (1) PAUD pada Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berbentuk:
 - a. taman kanak-kanak; atau
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (2) PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berbentuk:
 - a. kelompok bermain;
 - b. taman penitipan anak; atau
 - c. satuan PAUD Sejenis.
- (3) PAUD pada Jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berbentuk:
 - a. Pendidikan keluarga; atau
 - b. Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pasal 21

- (1) Setiap Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) menerima calon Peserta Didik berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

- (2) Satuan PAUD dapat menerima Peserta Didik Pindahan dari Satuan PAUD lainnya.
- (3) Syarat dan tata cara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Satuan Pendidikan Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan PAUD meliputi:
 - a. jenis layanan;
 - b. waktu kegiatan;
 - c. frekuensi pertemuan; dan
 - d. rasio guru dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PAUD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Pasal 23

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. SD; dan
 - b. SMP.
 - c.
- (2) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu:
 - a. kelas I (satu);
 - b. kelas II (dua);
 - c. kelas III (tiga);
 - d. kelas IV (empat);
 - e. kelas V (lima); dan
 - f. kelas VI (enam).
- (3) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu:
 - a. kelas VII (tujuh);
 - b. kelas VIII (delapan); dan
 - c. kelas IX (sembilan).

Pasal 24

- (1) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a menerima calon Peserta Didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Peserta Didik paling rendah berusia 6 (enam) tahun atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b wajib menerima siswa yang sudah menyelesaikan Pendidikannya pada SD atau bentuk lain yang sederajat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Satuan Pendidikan SD dan SMP dalam melaksanakan penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan batasan maksimal jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) kelas untuk mendapatkan proses pembelajaran yang baik.
- (5) Batasan maksimal jumlah Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:
 - a. SD paling banyak berjumlah 28 Peserta Didik; dan
 - b. SMP paling banyak berjumlah 32 Peserta Didik.
- (6) SD dan SMP dapat menerima Peserta Didik jalur nonformal dan informal tidak pada awal kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan formal yang bersangkutan.
- (7) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan pungutan dan sumbangan.
- (8) Penerimaan Peserta Didik pada SD dan SMP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendidikan Non Formal

Pasal 25

- (1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui unit pelaksana teknis daerah.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui badan/yayasan/perkumpulan kelompok dan perorangan.
- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal dan program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan:
 - a. Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - b. Kelompok Belajar;
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar; dan/ atau
 - d. PAUD jalur Nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan kepemudaan;
 - c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. Pendidikan keaksaraan;
 - e. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - f. Pendidikan kesetaraan.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan Nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Lulusan program Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f dapat disetarakan dengan lulusan program Pendidikan Formal.

- (2) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui uji kesetaraan.
- (3) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi sertifikat kompetensi.
- (4) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 28

- (1) Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal harus memiliki Kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Penyusunan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan bentuk:
 - a. menyediakan guru muatan lokal;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. bahan operasional; dan
 - d. Kurikulum muatan lokal.

Pasal 30

Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) bertujuan:

- a. mengakrabkan Peserta Didik pada nilai sosial, budaya, dan lingkungan;
- b. mengembangkan keterampilan fungsional yang dapat menjaga kehidupan;

- c. menumbuhkan kepedulian Peserta Didik terhadap masalah lingkungan;
- d. mengenalkan nilai karakteristik Daerah kepada Peserta Didik;
- e. melestarikan nilai luhur budaya dan sosial Daerah; dan
- f. mengembangkan budaya yang sudah ada di Daerah dengan bentuk rekayasa budaya.

Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat menentukan 1 (satu) atau lebih jenis mata pelajaran muatan lokal.
- (2) Penentuan jenis mata pelajaran muatan lokal pada Setiap tingkatan kelas sesuai dengan karakteristik Peserta Didik, kondisi sekolah, dan kesiapan guru yang mengajar.
- (3) Satuan Pendidikan yang tidak memiliki guru pengajar muatan lokal dapat bekerja sama dengan tenaga profesional.
- (4) Pendanaan kerja sama dengan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari biaya operasional sekolah.

Pasal 32

Jenis mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas:

- a. bahasa Daerah;
- b. kesenian Daerah;
- c. keterampilan kerja Daerah;
- d. adat istiadat;
- e. pengetahuan tentang berbagai ciri khas Daerah sekitar; dan/atau
- f. hal yang dianggap perlu oleh Daerah.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat Penyelenggara Pendidikan menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan.

- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 34

- (1) Pendidik menjalankan tugas pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendidik sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Pendidik merupakan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi akademik dan kompetensi sebagai:
- a. guru;
 - b. konselor;
 - c. pamong belajar;
 - d. tutor;
 - e. instruktur;
 - f. fasilitator; dan
 - g. sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.

Pasal 35

Tenaga Kependidikan selain Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) mencakup:

- a. pengelola satuan Pendidikan;
- b. penilik;
- c. pengawas;
- d. peneliti;
- e. pengembang;
- f. tenaga perpustakaan;
- g. tenaga laboratorium;
- h. teknisi sumber belajar;
- i. tenaga administrasi;
- j. psikolog;

- k. pekerja sosial;
- l. terapis; dan
- m. tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Persyaratan Pendidik

Pasal 36

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik.
- (3) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 37

- (1) Tenaga Kependidikan pada PAUD terdiri atas:
 - a. kepala sekolah PAUD;
 - b. guru Pendidik; dan
 - c. tenaga penunjang lainnya.
- (2) Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Dasar terdiri atas:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru mata pelajaran sesuai dengan Kurikulum; dan
 - d. tenaga penunjang lainnya.

- (3) Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal terdiri atas:
 - a. kepala Satuan Pendidikan;
 - b. tutor atau nama lainnya; dan
 - c. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Persyaratan/kriteria untuk Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat Penyelenggara Pendidikan berkewajiban mengatur hak dan kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendorong tersedianya pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas, profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dan Masyarakat Penyelenggara Pendidikan memberikan penghasilan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan upah minimum kabupaten dan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban

Pasal 40

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - d. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan;
 - i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Kewajiban pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam pembelajaran;
 - d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat
Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Untuk dirumuskan Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diatur pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Bupati menyelenggarakan pengadaan, pengangkatan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan, pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan penempatan dengan kebutuhan.
- (3) Pengadaan, pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pengadaan, pengangkatan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Penyelenggara Pendidikan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan, pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemindahan dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemindahan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan/atau atas usul kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Masyarakat Penyelenggara Pendidikan berwenang melakukan pemindahan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 yang berstatus ASN dapat dipindahkan dari:

- a. Satuan Pendidikan satu ke Satuan Pendidikan lainnya; dan
- b. Jenjang Pendidikan satu ke Jenjang Pendidikan lainnya.

Pasal 47

- (1) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan yang bersangkutan; dan/atau
 - b. untuk kepentingan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dapat dilakukan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan.

Pasal 48

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang merasa keberatan atas pemindahannya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 sampai dengan pasal 51 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 50

- (1) Bupati membina dan mengembangkan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kompetensi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karier Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB VI

PENDIRIAN, PENAMBAHAN ATAU PERUBAHAN DAN PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 52

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pendirian Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 53

- (1) Bupati berwenang menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat Penyelenggara Pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

- (3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada satu lokasi.

Pasal 54

- (1) Syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal meliputi:
- isi Pendidikan;
 - jumlah dan kualifikasi pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - sarana dan prasarana Pendidikan;
 - pembiayaan Pendidikan;
 - sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - manajemen dan proses Pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Satuan Pendidikan Formal harus melampirkan:
- hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis;
 - data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada;
 - data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan Satuan Pendidikan Formal harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah atau Masyarakat Penyelenggara Pendidikan.

Pasal 55

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan Satuan Pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) Rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. visi dan misi;
 - b. Kurikulum;
 - c. Peserta Didik;
 - d. pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen Satuan Pendidikan; dan
 - i. peran serta masyarakat.
- (4) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penambahan atau Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 57

- (1) Penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persyaratan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
 - d. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
 - e. sarana dan prasarana pendukung dalam Penyelenggaraan Pendidikan tidak memadai.
- (4) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penghapusan dan Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 58

- (1) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persyaratan penghapusan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan
 - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran.
- (3) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara Pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 59

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, daring, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Pasal 60

- (1) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan pasal.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. pakar Pendidikan;
 - b. penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi; dan/atau
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan.

- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Anggota Dewan Pendidikan di Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul dari panitia pemilihan Dewan Pendidikan.
- (2) Panitia pemilihan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di media cetak, elektronik dan daring.

Pasal 62

- (1) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 63

Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 64

- (1) Setiap Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar membentuk Komite Sekolah.
- (2) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan;
 - b. menggalang dana dari masyarakat baik perorangan, organisasi, maupun dunia usaha;
 - c. memperhatikan sarana dan prasarana Pendidikan;
 - d. mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - e. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat.
- (4) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Komite Sekolah.

Pasal 65

Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dibentuk untuk:

- a. 1 (satu) Satuan Pendidikan;
- b. gabungan Satuan Pendidikan.

- (1) Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri dari:
 - a. beberapa Satuan Pendidikan dalam jenjang yang sama;
 - b. beberapa Satuan Pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara Pendidikan; atau
 - c. beberapa Satuan Pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan.
- (2) Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat Orang Tua/Wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
- (5) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah dipilih ditetapkan oleh kepala sekolah.
- (6) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah dipilih ditetapkan oleh kepala sekolah yang memiliki jumlah Peserta Didik paling banyak.
- (7) Ketentuan mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 66

- (1) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas unsur:
 - a. Orang Tua/Wali Peserta Didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar Pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

- (2) Susunan keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (3) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
BANTUAN PENDIDIKAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Bantuan Pendidikan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan dapat memberikan bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua/Walinya tidak mampu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada :
 - a. Peserta Didik yang berprestasi; dan
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta Didik yang berprestasi dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Pendidik berdasarkan:
 - a. latar belakang Pendidikan;
 - b. pengalaman;
 - c. kemampuan;
 - d. prestasi kerja dalam bidang Pendidikan; dan
 - e. tempat bertugas.

Pasal 69

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada Peserta Didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dalam bentuk:
 - a. uang beasiswa;
 - b. piagam penghargaan; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 70

- (1) Bupati mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem Informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses dan aksesibilitas berupa informasi administrasi Pendidikan dan sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan.

BAB X
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Daerah.
- (3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Masyarakat Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 72

Sumber pendanaan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat Penyelenggara Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.

Pasal 73

- (1) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan sukarela Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya; dan
 - c. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. sumbangan sukarela dari Peserta Didik atau Orangtua/Wali; dan
 - d. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Usaha pengumpulan dana Pendidikan Dasar yang bersumber dari sumbangan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dana pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran pendidikan.

- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 75

- (1) Pengelolaan dana pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 23 Desember 2020
BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (8-66/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dalam bidang Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut juga sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Kotabaru yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kotabaru sehingga memiliki ketahanan mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala bidang baik di tataran Provinsi Kalimantan Selatan maupun nasional.

Dalam Lampiran huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk:

- a. pengelolaan Pendidikan Dasar, pengelolaan PAUD, pengelolaan Pendidikan Nonformal;
- b. penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;
- c. Pemindahan pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota;
- d. Penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Pada dasarnya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini bertujuan untuk mengatur secara

umum penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kotabaru sehingga peraturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan khususnya masyarakat Kabupaten Kotabaru, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 4